



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Mutasi PNS Antar Instansi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah (alamat surat ke Bupati Bengkalis);
2. Rekomendasi dari Instansi Penerima/Instansi Asal;
3. Fotocopy sah CPNS;
4. Fotocopy sah PNS;
5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir/Jabatan Terakhir;
6. Asli Anjab dan ABK dari Instansi Asal dan Instansi Penerima yang ditandatangani oleh Pejabat JPT Ass.III (membidangi Kepegawaian);
7. Asli Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat;
8. Asli Surat Keterangan Tidak Menjalani Tugas Belajar;
9. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman ringan/sedang/berat;
10. Fotocopy sah SKP 2 Tahun Terakhir;
11. Fotocopy sah KTP;
12. Asli Daftar Riwayat Hidup;
13. Surat-surat lain yang diperlukan.
14. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pindah Instansi (masing-masing file scan pdf minimal 1000 Kb)(Berkas Rangkap 1)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan menyiapkan surat permohonan pindah ke Bupati Bengkulu, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil dari PNS menyerahkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi melalui Sekretariat BKPP untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Subkoordinator Bidang PMP;
3. PNS di bidang PMP melakukan verifikasi berkas usul permohonan pindah, apakah berkas sudah sesuai dengan persyaratan;
4. Setelah lengkap, petugas menyampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu untuk mendapatkan persetujuan/pertimbangan Bupati Bengkulu;
5. Menunggu pertimbangan dari Bupati Bengkulu apakah permohonan pindah PNS disetujui atau ditolak;
6. Jika disetujui, selanjutnya disiapkan Draf Surat Persetujuan/Surat Permintaan, Pindah Instansi PNS baik pindah masuk maupun pindah keluar;
7. Apabila Persetujuan dan Permintaan Pindah Instansi PNS sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, petugas mengusulkan berkas pindah melalui by sistem di SIASN;
8. Proses persetujuan teknis oleh BKN selama 14 hari kerja, sejak pengajuan usul pindah melalui by sistem;
9. Persetujuan Teknis telah terbit, Instansi Penerima menindaklanjuti untuk menyiapkan draf Surat Penempatan dan Pengangkatan dan ditandatangani oleh Bupati Bengkulu;

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penerbitan SK Mutasi

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. bkpp.bengkaliskab@gmail.com 2. Telepon : (0766) 21072 3. Datang langsung 4. Kotak Saran/Pengaduan